

Upaya Penanggulangan Kasus *Catcalling* Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Liza Deshaini¹, M. Tedi Setia Darma²,
Ferdie Agusaputra³, Nova Rendi⁴, Apriliadi⁵

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: lizadeshaini69@gmail.com*

²³⁴⁵*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

Abstrak

Kasus *catcalling* di lingkungan perguruan tinggi menjadi permasalahan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan civitas akademika, terutama bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan *catcalling* melalui pendekatan normatif dengan mengkaji regulasi yang berlaku, kebijakan kampus, serta peran institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan *catcalling* memerlukan kombinasi kebijakan yang tegas, edukasi tentang pelecehan seksual, serta keterlibatan aktif seluruh elemen kampus dalam menciptakan budaya saling menghormati. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan kasus *catcalling* dapat diminimalisir sehingga tercipta lingkungan kampus yang lebih aman dan inklusif.

Kata kunci : Penanggulangan, *Catcalling*, Perguruan Tinggi

Abstract

Catcalling in higher education is a problem that disrupts the comfort and safety of the academic community, especially for women. This study aims to analyze efforts to overcome catcalling through a normative approach by examining applicable regulations, campus policies, and the role of educational institutions in creating a safe environment. The research method used is normative legal research with the approach of legislation and literature study. The results show that catcalling prevention requires a combination of strict policies, education about sexual harassment, and active involvement of all campus elements in creating a culture of mutual respect. With a clear reporting mechanism and strict sanctions, it is hoped that catcalling cases can be minimized so as to create a safer and more inclusive campus environment.

Keywords: Prevention, *Catcalling*, Higher Education

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa membedakan ras, suku, atau agama mereka. Dalam hal pengertian, negara hukum ialah negara yang menganut hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik (Kusnardi, 1983:153). Persamaan warga dihadapan hukum merupakan kesejajaran hak dan kewajiban, bahwa antar subjek hukum yang berhubungan memiliki posisi yang sama dihadapan hukum, hukum yang dituangkan dalam bentuk aturan aturan hadir agar terjadi keseimbangan dalam masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara (Samidjo, 1985:148-149).



Dalam fungsinya untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, hukum dapat berkontribusi secara optimal pada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap hukum. Namun, tidak semua unsur masyarakat siap dan siap untuk tunduk pada aturan yang ada. Akibatnya, tindak pidana seperti kejahatan muncul.

Suatu perbuatan dikatakan kejahatan apabila memuat tujuh unsur sebagai berikut:

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dan perbuatan
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang (<https://core.ac.uk/>).

Kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di masyarakat. Dampak negatif dari kejahatan yang begitu buruk bukanlah asumsi yang dibuat-buat karena maraknya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Karena kejahatan berdampak pada psikologi seseorang atau kelompok masyarakat selain pada kerusakan fisik masyarakat. Penulis akan membahas *catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal sebagai salah satu jenis kejahatan. Pelecehan seksual terjadi tidak hanya melalui kontak fisik saja. Pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui verbal. Bentuknya pun beragam, mulai dari *catcalling* seperti menggoda perempuan dengan meneriaki dalam konteks menggoda hingga bersiul kepada Perempuan (Jatiswara, 2022). Pekerjaan yang berkonotasi seksual, seperti melontarkan kata-kata bernuansa seksual pada objeknya, bersiul kepada orang yang tidak dikenal, atau melakukan tindakan genit dan centil kepada seseorang saat berada di ruang publik, disebut pelecehan seksual secara verbal. Dengan kata lain, pelecehan seksual verbal ini dapat menyebabkan kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Perempuan sebagai objeknya acapkali tidak memberikan respon atas perlakuan tersebut, namun faktanya sering kali penolakan tersebut memicu pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal menjadi penasaran kemudian akan melakukan kembali jenis kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan korban merasa dilecehkan dan terganggu hak asasinya (Dewi, et al. 2022:110). Pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja dan dimana saja misalnya yang terjadi di Perguruan Tinggi (Hidayat, et al. 2023:32-45).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Untuk mendukung Program Kampus Sehat, mencapai Kawasan *Zero Tolerance*. Universitas harus mengambil tindakan tegas untuk

menghentikan dan mengontrol perilaku yang membahayakan kesehatan, terutama kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual di kampus. Kekerasan verbal tidak berdampak pada kerusakan fisik, tetapi berakibat pada luka psikis bagi korbannya. Oleh sebab itu, kekerasan verbal ini sering digolongkan juga pada kekerasan psikologis (*psychological violence*). Kekerasan verbal dapat menyebabkan ketidakstabilan suasana psikologis bagi penerimanya, seperti takut, kecewa, rendah diri, minder, patah hati, frustrasi, tertekan (stress), sakit hati, murung, apatis, tidak peduli, bingung, malu, benci, dendam, ekstrem, radikal, agresif, marah, depresi, gila, dan sebagainya (Wijanarko, et-all. 2021:143-150).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta literatur yang relevan untuk menganalisis upaya penanggulangan kasus *catcalling* di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis hukum, dokumen resmi, serta studi kepustakaan guna memahami kerangka hukum dan implementasi kebijakan yang telah diterapkan.

PEMBAHASAN

Pelecehan seksual merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat, dengan berbagai bentuk, termasuk tindakan pemerkosaan. Salah satu bentuknya adalah kekerasan non fisik atau disebut *catcalling*. Walaupun orang-orang yang berpendapat sebagai sesuatu yang dianggap remeh oleh sebagian orang, *catcalling* bisa berpengaruh dan menjadi masalah sosial yang serius. Perbuatan *catcalling* dapat berujung pada Tindakan pemerkosaan. Meskipun orang yang menjadi korban *catcalling* terutama Perempuan berupaya untuk mengabaikan Tindakan pelaku, penolakan tersebut justru membuat pelaku Semakin ingin mencoba lagi dengan strategi yang berbeda. Bahaya *catcalling* lebih berfokus pada dampak psikologis yang dialami korban, yang dapat memicu berbagai emosi negatif, seperti rasa takut, ketidaknyamanan, dan tidak nyaman bila berada ditempat umum. Selain itu, korban seringkali merasa malu akibat Tindakan *catcalling* tersebut dan sangat diharapkan upaya penanggulangannya (Najemi, et all. 2021:1-21).

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan beberapa istilah lain, seperti kebijakan kriminal, kebijakan kriminal, atau *strafrechts* politik. Tujuan dari upaya penanggulangan tindak pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna melalui penegakan hukum pidana. Untuk memerangi kejahatan, ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk menindak pelaku kejahatan. Metode ini dapat berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat digabungkan satu sama lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1996: 22-23).

Upaya untuk memerangi kasus *catcalling* sangat penting karena pelecehan semakin meningkat di Indonesia. Negara bertanggung jawab untuk memastikan setiap warganya mendapatkan keamanan dan kenyamanan, termasuk dalam hal-hal yang masih dianggap

tabu, seperti konteks seksual. Masyarakat dan penegak hukum harus menyadari hal ini. Dalam keadaan demikian, masyarakat, aparat penegak hukum bahkan negara yang seharusnya memberi perhatian lebih terhadap korban pelecehan seksual baik fisik ataupun non fisik (Juliantara, dkk. 2021: 477).

Terhadap kasus *catcalling* sebagai upaya penanggulangan sudah dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan Kitab Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disahkan tanggal 12 April 2022, dengan tujuan mencegah, menangani, dan menindak kejahatan verbaldi Indonesia. Sebelum Undang-Undang ini, Kemendikbud Ristek telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, antara lain:

- a. Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual. Di Lingkungan Perguruan Tinggi : Perguruan tinggi diwajibkan membuat kebijakan pencegahan kekerasan seksual, membentuk bagian untuk menangani laporan, membuat pendampingan bagi korban, serta memberikan sanksi administratif kepada pelaku.
- b. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi: Pihak Universitas bertanggung jawab menjaga keamanan, mencegah diskriminasi dan kekerasan seksual, serta membentuk komisi etik untuk menangani pelanggaran.
- c. Surat Edaran Ditjen Dikti Nomor 3459/E.E2/KM/2021: Mendorong perguruan tinggi menyusun kebijakan pencegahan kekerasan seksual dan memantau kasus yang terjadi
- d. Peraturan Internal Kampus Setiap kampus diharapkan memiliki kebijakan internal terkait pelecehan seksual sesuai dengan arahan Permendikbud 30 Tahun 2021 (Irawan, 2022:106-1123).

Peraturan di atas menekankan pentingnya penanganan kekerasan seksual secara tuntas di lingkungan Perguruan Tinggi.

Sanksi Hukum yang Diberikan kepada Individu yang Terlibat dalam Kasus *Catcalling* Pelecehan seksual terjadi ketika seseorang menerapkan elemen seksual pada mereka tanpa izin mereka, seperti ucapan, sentuhan, atau tindakan lain yang bersifat seksual. Terutama perempuan, pelecehan seksual sering terjadi di tempat umum dan dapat membuat mereka merasa terintimidasi dan tidak aman. Setiap orang berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan” (Faridah, dkk. 2023:118-27).

Catcalling dapat dianggap sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut Prof. Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah adanya suatu perbuatan manusia, ancaman pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Komponen tindak pidana *catcalling* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia
Catcalling memenuhi unsur perbuatan manusia. Perbuatan yang dilakukan adalah melontarkan komentar berbau porno atau perilaku yang memberikan rasa risih

terhadap orang lain misalnya bersiul atau berekspresi tidak pantas seperti memanyunkan bibir.

b. Diancam pidana

Perbuatan *catcalling* yang termasuk pelecehan bersifat verbal dapat diancam dengan pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena termasuk perbuatan asusila yang mengandung unsur pornografi.

c. Melawan hukum

Catcalling dapat dikatakan melawan hukum karena telah mengganggu dan mengurangi hak asasi manusia lain, Dimana mengganggu dan mengurangi hak asasi orang lain melanggar hukum.

d. Dilakukan dengan kesalahan

Unsur-unsur kesalahan diantaranya adalah kepastian dari diri pelaku kejahatan tersebut untuk mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.

e. Orang yang mampu bertanggungjawab

Pertanggung jawaban pelaku *catcalling* berkaitan dengan kesalahan pelaku. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya (Setyanto, dkk. 2019: 485-92).

Dilihatdari sudut pandang hukum pidana pelecehan seksual verbal atau *catcalling* sanksi pidananya diatur dalam Pasal 281 ayat (2), Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 Jo Pasal 34, Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44/2008 tentang Pornografi, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang digunakan sebagai penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal di Indonesia. Berikut ini kutipan pasal tersebut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 281 ayat (2)

“Barang siapa dengan sengaja di depan orang lain yang adakehendaknya melanggar kesusilaan”

Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 8 Jo Pasal 34 :

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”, “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 9 Jo Pasal 35 :

“setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”, “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

c. Undang-Undang Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 5

“setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksidengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pada dasarnya, dianggap cukup untuk menerapkan pasal-pasal tersebut untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Meskipun undang-undang tersebut tidak menyebutkan istilah *catcalling* secara eksplisit, para penegak hukum diharapkan dapat menafsirkan undang-undang untuk mengisi kekosongan tersebut. Selain itu, salah satu elemen penting yang membantu para pelaku menyadari perbuatannya adalah gagasan bahwa *catcalling* bukanlah tindakan yang wajar; sebaliknya, itu adalah tindakan pidana yang perlu dikritik dan dicegah.

KESIMPULAN

Upaya penanggulangan kasus *catcalling* di lingkungan perguruan tinggi memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi aspek edukasi, kebijakan, dan penegakan aturan. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, kampanye kesadaran, serta integrasi nilai-nilai kesetaraan *gender* dalam kurikulum. Kebijakan yang tegas, seperti kode etik kampus dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, juga penting untuk mencegah dan menindak pelaku. Selain itu, peran aktif seluruh civitas akademika dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari pelecehan sangat diperlukan agar budaya saling menghormati dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Angeline Hidayat and Yugih Setyanto, 2019. *Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta*”, *Jurnal Koneksi*, 3.2.
- Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Pujawati, dkk, 2022. *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia*, *Jurnal Preferensi Hukum* 3 (1).
- Dandi Juliantara, dkk, 2021. *Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang)*, *Indonesia Law Reform Journal* 1 (3).

- Dzakiyah Noor Mughni and Hana Faridah, 2023. *Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Kabupaten Karawang*”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9.1.
- Jatiswara, 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksualsiti Nurahlin*, 37(3).
- Julia Virgistasariand Anang Dony Irawan, 2022 . “*Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021,*” Media of Law and Sharia 3(2).
- Moh. Kusnardi, 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta.
- Muhammad Syaif Hidayat, Aditia Nugraha, Muhammad Nasrullah Wiguna, Supriyono. 2023. *Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa*. Jurnal Kajian Gender dan Anak, 7(1).
- Noenik Soekorini, 2023. *Analysis of Legal Protection of Sexual Violence Against Domestic Workers*”, Jurnal Hukum Sehasen, 9.2.
- Putri, A. H., & Wijanarko, D. S. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling)*. Krtha Bahayangkara, 15(1).
- Ronny Hanityo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samidjo, 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Sudarto. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Suratman dan Philip Dillah, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Yuni Kartika and Andi Najemi, 2021 . “*Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana,*” PAMPAS: Journal of Criminal Law1(2).

